



**PENETAPAN**

**Nomor 123/ Pdt.P/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : Tri Sumanto;  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 17 Februari 1970;  
NIK : 3471121702700003;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Alamat : Prawirotaman MG III/631 RT 31/RW 08,  
Brontokusuman, Mergangsan, Kota  
Yogyakarta  
E-mail : naniagustina0@gmail.com;  
Ho. HP : 08179444473;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2023, dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Yyk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sendiri Tri Sumanto Dan Sulasmini telah melaksanakan Perkawinan secara sah sesuai di Buku Nikah dan telah di Catatkan di

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 81/48/V/1996, Tanggal 8 Mei 1996;

2. Bahwa Pernikahan antara Suami Istri dikaruniai 2 (dua):
  - a. **Nama** Nani Agustina, Sesuai Akta Kelahiran No. 1596/T/2001;
  - b. **Nama** Anindya Wulandari, Sesuai Akta Kelahiran No. 1412/T/2007;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan **Nama** Akta Kelahiran **Pemohon** dengan Akta Kelahiran Nomor : 1519/D/1996 dengan atas nama Tri Sumanta;
4. Bahwa Mengenai **Nama** Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran **Pemohon** Nomor : 1519/D/1996 Terdapat kesalahan,
5. Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tersebut, Pemohon ingin Mengajukan Permohonan Perubahan **Nama** yang tertera di Akta Kelahiran **Pemohon** No. 1519/D/1996 Dengan Nama Salah Tri Sumanta, untuk dirubah menjadi Nama Benar Tri Sumanto
6. Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan Perubahan **Nama** dalam Akta Kelahiran **Pemohon dikarenakan** terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan
7. Bahwa baru-baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melakukan Perubahan Nama di Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan **Nama** tersebut yaitu dari yang tertulis Tri Sumanta untuk dirubah menjadi Tri Sumanto namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Melakukan Perubahan Mengajukan Permohonan Perubahan **Nama** yang tertera di Akta Kelahiran **Pemohon** No 1519/D/1996 Dengan Nama **Tri Sumanta**, untuk dirubah menjadi Nama **Tri Sumanto**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta paling lambat (30) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Kelahiran No.1519/D/1996 tanggal 01April 1996atas nama Tri Sumanta, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Kelahiran No.27/1996 tanggal 19 Maret 1996atas nama Tri Sumanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1412/T/2007 tanggal 30Mei2007atas nama Anindya Wulandari, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1596/T/2001 tanggal 25Juni2001atas nama NaniAgustina, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3471121401080015 atas nama Kepala Keluarga Tri Sumanta, tanggal 18Maret2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3471121702700003 atas nama Tri Sumantoselanjutnya diberi tandaP-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti suratPemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksiyang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gunadi**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara dan Pemohon merupakan anak nomor 3 (tiga);
  - Bahwa ayah Pemohon bernama Somowiyarjo dan Ibu Pemohon bernama Giyem;
  - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah Pemohon hendak mengganti namanya dari sebelumnya bernama TRI SUMANTA dan dirubah menjadi TRI SUMANTO;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk menyamakan nama Pemohon dengan semua dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nani Agustina, lahir di Gunung Kidul tanggal 9 Agustus 1997 dan anak kedua bernama Anindya Wulandari, lahir di Gunung Kidul tanggal 24 Juli 2003;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Eko Alvianto**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan teman baik dengan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena sama-sama jual beli burung berkicau;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara dan Pemohon merupakan anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa ayah Pemohon bernama Somowiyarjo dan Ibu Pemohon bernama Giyem;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah Pemohon hendak mengganti namanya dari sebelumnya bernama TRI SUMANTA dan dirubah menjadi TRI SUMANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk menyamakan nama Pemohon dengan semua dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nani Agustina, lahir di Gunung Kidul tanggal 9 Agustus 1997 dan anak kedua bernama Anindya Wulandari, lahir di Gunung Kidul tanggal 24 Juli 2003;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ke depan persidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Yyk



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon dari semula TRI SUMANTA menjadi TRI SUMANTO;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti suratbertanda P-1 sampai dengan P-6serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernamaGUNADI dan EKO ALVIANTO, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3471121702700003 atas nama Tri Sumantodan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Kartu Keluarga Nomor 3471121401080015 atas nama Kepala Keluarga Tri Sumanta, didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Prawirotaman MG III, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, dengan demikian dimana Pemohon tinggal/ berkediaman adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari semula TRI SUMANTA menjadi TRI SUMANTO, dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis nama Pemohon adalah TRI SUMANTA dan berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Kelahiran No.27/1996 tanggal 19 Maret 1996, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1412/T/2007 tanggal 30 Mei 2007 atas nama Anindya Wulandari, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1596/T/2001 tanggal 25 Juni 2001 atas nama Nani Agustina, yang merupakan Kutipan Akta kelahiran atas nama anak-anak Pemohon, dan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3471121702700003 atas nama Tri Sumanto tertulis nama Pemohon adalah TRI SUMANTO;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon tersebut terbukti bahwa adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, tujuan Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari semula TRI SUMANTA menjadi TRI SUMANTO dengan alasan agar menyamakan nama Pemohon dengan nama yang pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dengan cara merubah dari TRI SUMANTA menjadi TRI SUMANTO, tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan tradisi/kebiasaan masyarakat Indonesia dan juga dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga mengenai petitum Pemohon dalam Petitum kedua agar memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis TRI SUMANTA menjadi TRI SUMANTO berdasarkan akta kelahiran No.1519/D/1996 tanggal 01 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama disebutkan:

*Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon..*

*Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

*Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-U Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (2) dan ayat (3), tersebut maka petitum Permohonan pemohon angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar Penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara Perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dapat dikabulkan maka Petitum pertama pemohon dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya .
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon No.1519/D/1996 tanggal 1 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dari semula bernama TRI SUMANTA dirubah menjadi TRI SUMANTO;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh GABRIEL SIALLAGAN, SH., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SURYONO NUGROHO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURYONO NUGROHO,S.H.

GABRIEL SIALLAGAN,S.H.,M.H



**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp. 75.000,00
3. PNBP.....	Rp.10.000,00
4. Biaya sumpah .....	Rp. 50.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 185.000,00</b>
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);	